



BUPATI JAYAPURA  
PROVINSI PAPUA  
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 188.4/393 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188.4/48a  
TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR  
HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa guna lebih meningkatkan kinerja keanggotaan Tim Penyusun Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2022, yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 188.4/48a Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2022, perlu merubah keanggotaan Tim Penyusun dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, lampiran Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/48a Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Standar Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 perlu diubah untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/48a Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Standar Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 78);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah lampiran Keputusan Bupati Nomor 188.4/48a Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Standar Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 yang terdiri dari Tim Pembahas, Tim Penyusun OPD Teknis dan Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU bertugas:

I. TIM PEMBAHAS

1. Pengarah:

- a. memberikan arahan dan petunjuk dalam penyusunan standar harga satuan Pemerintah Kabupaten Jayapura; dan
- b. menyampaikan laporan lisan/tertulis pada Bupati Jayapura.

2. Penanggung jawab:

bertanggung jawab terhadap penyusunan standar harga satuan Pemerintah Kabupaten Jayapura.

3. Koordinator/Ketua:

- a. mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas anggota-anggota Tim Penyusun Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Jayapura;
- b. menyampaikan laporan lisan/tertulis kepada Tim Pembahas (Pengarah dan Penanggungjawab); dan
- c. menyusun dan menganalisa draf rancangan Keputusan Bupati Jayapura tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Jayapura Anggaran Perubahan Tahun 2022 dan Anggaran 2023 selanjutnya ditetapkan oleh Bupati Jayapura.

4. Anggota:

- a. membantu ketua dalam mengarahkan, mengendalikan mengawasi pelaksanaan tugas anggota-anggota Tim Penyusun Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Jayapura; dan
- b. memberikan masukan dan saran guna kelancaran pelaksanaan penyusunan standar harga satuan Kabupaten Jayapura.

II. TIM PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TEKNIS

- a. melakukan survey harga barang/jasa secara sampling yang menjadi kebutuhan Pemerintah Kabupaten Jayapura pada anggaran perubahan 2022 dan anggaran Tahun 2023 kepada penyedia barang dan jasa berdasarkan harga pasar yang berlaku;

- b. mengadakan survey harga/upah buruh harian, upah tukang, honorarium dan lain-lain;
- c. mengkompilasi dan menganalisa usulan jenis dan harga barang/jasa kebutuhan perangkat daerah; dan
- d. menganalisa dan menyesuaikan harga barang/jasa berdasarkan hasil survey dengan mempertimbangkan nilai kewajaran.

Tim Penyusun Standar Harga Satuan Organisasi Perangkat Daerah teknis terdiri dari:

- a. UPT Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Kabupaten Jayapura;
- b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura;
- c. Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura;
- d. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Jayapura;
- e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura;
- f. Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura;
- g. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jayapura;
- h. Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura;
- i. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura; dan
- j. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura.

### III. TIM PENYUSUN ASB DAN HSPK

- b. melakukan survey secara sampling yang menjadi kebutuhan Pemerintah Kabupaten Jayapura pada Anggaran Perubahan 2022 dan Anggaran Tahun 2023;
- c. mengkompilasi dan menganalisa ASB dan HSPK.

Tim Penyusun ASB dan HSPK terdiri dari:

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura;
- b. Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura; dan
- c. Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura.

### IV. SEKRETARIAT

#### 1. Ketua:

- a. mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas anggota-anggota Tim Sekretariat pada Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Jayapura;
- b. menyampaikan laporan lisan dan tulisan kepada Tim Pembahas;

- c. menyusun dan menganalisa draf Keputusan Bupati Jayapura tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Jayapura Anggaran Perubahan 2022 dan Anggaran Tahun 2023 dan selanjutnya ditetapkan oleh Bupati Jayapura.

2. Wakil Ketua:

- a. mengkoordinir secara administratif pelaksanaan dan penyelesaian tugas dari masing-masing anggota tim penyusun OPD teknis dan tugas hari-hari dari masing-masing anggota tim Sekretariat;
- b. membantu ketua satuan tugas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari baik menyangkut operasional maupun administratif tim.

3. Anggota:

- a. melakukan survei harga barang/jasa secara sampling yang menjadi kebutuhan Pemerintah Kabupaten Jayapura pada Anggaran Perubahan Tahun 2022 dan Anggaran Tahun 2023 kepada penyedia barang/jasa berdasarkan harga pasar yang berlaku;
- b. mengadakan survey harga/upah buruh harian, upah tukang, honorarium dan lain-lainnya;
- c. mengkompilasi dan menganalisa usulan jenis dan harga barang/jasa kebutuhan Perangkat Daerah; dan
- d. menganalisa dan menyesuaikan harga barang/jasa berdasarkan hasil survey dengan mempertimbangkan nilai kewajaran.

KETIGA : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani  
pada tanggal 22 Juli 2022

BUPATI JAYAPURA,  
ttd  
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH  
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN      KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 188.4/393 TAHUN 2022  
TANGGAL 22 JULI 2022

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN STANDAR SATUAN HARGA  
BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022

| NO | NAMA                                                                                                                 | JABATAN DALAM TIM   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1  | 2                                                                                                                    | 3                   |
| I  | TIM PEMBAHAS                                                                                                         |                     |
| 1  | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA                                                                                 | PENGARAH            |
| 2  | ASISTEN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA                                         | PENANGGUNGJAWAB I   |
| 3  | KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA                                                   | PENANGGUNGJAWAB II  |
| 4  | KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA                                                       | PENANGGUNGJAWAB III |
| 5  | INSPEKTUR KABUPATEN JAYAPURA                                                                                         | PENANGGUNGJAWAB IV  |
| 6  | SEKRETARIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA                                               | KETUA               |
| 7  | KEPALA BIDANG ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA                              | ANGGOTA             |
| 8  | KEPALA BAGIAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA                                                                      | ANGGOTA             |
| 9  | KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA                                                  | ANGGOTA             |
| 10 | KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA                                     | ANGGOTA             |
| 11 | KEPALA SUB BAGIAN PRODUK HUKUM DAERAH PADA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA | ANGGOTA             |
| 12 | KEPALA BIDANG FISIK DAN PRASARANA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA                       | ANGGOTA             |
| 13 | KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SETDA KABUPATEN JAYAPURA                                                         | ANGGOTA             |
| 14 | KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN PELAPORAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA                | ANGGOTA             |
| 15 | TIM PENYUSUN SHS OPD TEKNIS                                                                                          | ANGGOTA             |
| 1  | KEPALA SEKSI PERENCANAAN UPT DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM YOWARI KABUPATEN JAYAPURA                              | ANGGOTA             |
| 2  | STAF PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JAYAPURA                                                     | ANGGOTA             |

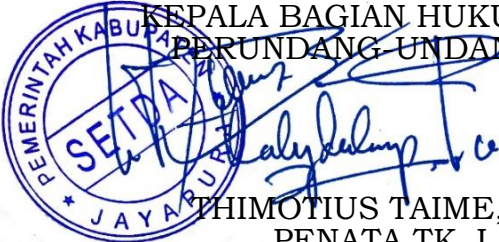
| 1   | 2                                                                                                             | 3       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 3   | APOTEKER PERTAMA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA                                                      | ANGGOTA |
| 4   | KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN JAYAPURA      | ANGGOTA |
| 5   | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN PROGRAM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN JAYAPURA            | ANGGOTA |
| 6   | KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN JAYAPURA     | ANGGOTA |
| 7   | KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PROGRAM PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN JAYAPURA                   | ANGGOTA |
| 8   | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN PROGRAM PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JAYAPURA                                  | ANGGOTA |
| 9   | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN PROGRAM PADA DINAS PERTANAHAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN JAYAPURA | ANGGOTA |
| 10  | KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN JAYAPURA                | ANGGOTA |
| 11  | STAF PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA                                                                 | ANGGOTA |
| III | TIM PENYUSUN ASB DAN HSPK                                                                                     |         |
| 1.  | KEPALA SEKSI TATA BANGUNAN PADA DINAS PERTANAHAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN JAYAPURA         | ANGGOTA |
| 2.  | KEPALA SEKSI DRAINASE DAN SANITASI PADA PERTANAHAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN JAYAPURA       | ANGGOTA |
| 3.  | STAF BIDANG BINA MARGA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN JAYAPURA                        | ANGGOTA |
| 4.  | STAF BIDANG TEKNIK PENYEHATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN JAYAPURA                 | ANGGOTA |
| 5.  | STAF BIDANG SUMBER DAYA AIR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN JAYAPURA                   | ANGGOTA |
| IV  | SEKRETARIAT                                                                                                   |         |
| 1.  | KEPALA BIDANG ASET PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA                           | ANGGOTA |

|     |                                                                                                                  |         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2.  | KEPALA SUB BIDANG ANALISIS PENGADAAN ASET PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA       | ANGGOTA |
| 3.  | KEPALA SUB BIDANG INVENTARISASI DAN PEMANFAATAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA | ANGGOTA |
| 4.  | VERONIKA MOLAMA, SE<br>(STAF PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA)                   | ANGGOTA |
| 5.  | SRIWIJAYA, SP<br>(STAF PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA)                         |         |
| 6.  | JENTI SIHOTANG, SE<br>(STAF PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA)                    | ANGGOTA |
| 7.  | MOHAMMAD IBNU RUSYADI, SE<br>(STAF PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA)             | ANGGOTA |
| 8.  | EMERALDO J. SIMANJUNTAK, SH<br>(STAF PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA)           | ANGGOTA |
| 9.  | FRANSISKO SIMBAR, SE<br>(STAF PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA)                  | ANGGOTA |
| 10. | ADE RIZAL, SE<br>(STAF PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA)                         | ANGGOTA |
| 11. | SERRA ESTERLIN OHEE, Amd. AK                                                                                     | ANGGOTA |

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,  
  
THIMOTIUS TAIME, SH  
PENATA TK. I  
NIP 19840612 201004 1 003